

## TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH

2023

Kpt 322.2 TAHUN 2023, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 322.2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 019 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Dokumentasi Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum wajib digunakan dalam Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Personil keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 019 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun; PerPres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 134/Ktps/KPU/Tahun 2016; dan Keputusan KPU Nomor 10/hk.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan ini membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dan menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.  
Tim Pembina dan Tim teknis bertugas: a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien; dan c. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini merubah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 019 Tahun 2022
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023
  - Lamp. : 2 hlm.